

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di dalam bab ini, peneliti akan memberikan kesimpulan terkait skripsi dengan judul tinjauan hukum keluarga terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan pelecehan seksual. Dapat disimpulkan bahwa peran UPTD pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak dalam melindungi korban kekerasan dan pelecehan seksual sebagai berikut:

1. Sebagai upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan pelecehan seksual, pemerintah kota Tangerang selatan telah membentuk lembaga unit pelaksana teknis daerah pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak (UPTD P2TP2A) sejak tahun 2021 sampai 2023 telah menangani 30 kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang pelaku nya adalah orang terdekat korban, adapun peran dan upaya yang dilakukan UPTD P2TP2A dalam melindungi korban kekerasan dan pelecehan seksual ialah: pelayan informasi, pelayanan medis, pelayanan hukum, pelayanan psikis.

2. Unsur utama dalam pidana perzinaan adalah perbuatan *jima* di luar perkawinan dan dalam pandangan hukum Islam pelaku dari pemaksaan zina atau kejahatan seksual dapat dijatuhi hukuman berat. Karna dalam islam telah ditentukan cara penyaluran naluri seksual melalui lembaga perkawinan.

B. Saran

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti memberikan beberapa saran terkait tinjauan hukum keluarga terhadap perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan dan pelecehan seksual sebagai berikut :

1. UPTD P2TP2A diharapkan bekerjasama dengan pemerintah untuk memberikan penyuluhan yang lebih masif kepada masyarakat tentang peran serta pelayanan yang dapat diberikan oleh UPTD P2TP2A kota Tangerang selatan kepada perempuan terutama anak-anak yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual. Saran ini penulis kemukakan karena masih banyak perempuan dan anak-anak yang enggan untuk melapor jika mengalami kekerasan dan pelecehan seksual karna belum tahu adanya UPTD P2TP2A yang siap membantu dan memberikan

pelayanan, sampai ada teman yang memberitahu dan merekomendasikan.

2. Diharapkan masyarakat terutama orangtua hendaknya turut berperan aktif memberikan dukungan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual bahwa kekerasan dan pelecehan seksual bukanlah sebuah aib keluarga melainkan permasalahan bersama sehingga dibutuhkan kerjasama untuk melapor terkait kasus kekerasan dan pelecehan seksual kepada lembaga perlindungan di sekitar agar dapat ditangani dengan baik, dan dukungan tersebut juga dapat memberikan kemudahan terhadap perempuan dan anak untuk pulih dari trauma yang dialaminya.